

**PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA KAYUAGUNG**



Skripsi Oleh :
USWATUN HASANAH
01031382025158
Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYU AGUNG

Disusun oleh :
Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 01031382025158
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan
10 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 196608201994022001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYUAGUNG

Disusun Oleh :

Nama : Uswatun Hasannah
NIM : 0103138202125158
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 1 Agustus 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 12 Agustus 2024

Ketua

Anggota




Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP 198207282023212026

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

27/08 2024


Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA
NIP 19721215200312001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 01031382025158

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH *MONEY ETICHS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYUAGUNG

Pembimbing : Hj. Ermadiani, S.E.,M.M., Ak., CA

Tanggal Ujian : 1 Agustus 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Ogan Ilir, 12 Agustus 2024
Pembuat Pernyataan,

Uswatun Hasanah
NIM 01031382025158

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah SWT tidak berjanji bahwa hidup ini mudah, tapi 2x Allah SWT berfirman:

فإن مع العسر يسرا & إن مع العسر يسرا

“ Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

Skripsi ini saya

persembahkan untuk :

- ❖ Orang tua**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat**
- ❖ Diri Sendiri**
- ❖ Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Atas rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pengaruh *Money Ethics* dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kayuagung". Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Ogan Ilir, 1 Agustus 2024

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala keberkatan, kerahmatan, kesehatan, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Surgaku Ibu Neti Sumarni, yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untuk kelancaran penulis dalam pengerjaan skripsi ini, yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis hingga penulis sampai di titik ini.
3. Cinta pertamaku Bapak Najamudin, yang tidak pernah mengeluh dalam mengais rezeki demi Pendidikan anak-anaknya. Terima kasih untuk selalu membuat penulis merasa tercukupi, terima kasih untuk semua bentuk dukungan materil maupun moril yang tiada henti-hentinya diberikan setiap penulis ingin melangkah.
4. Saudara sekandungku M. Fauzan, yang ikut serta membantu penyelesaian skripsi ini, yang selalu memberi dorongan serta dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing saya, Ibu Hj. Ermadiani., S.E., M.M., Ak., CA. Terima kasih atas bimbingan, waktu, ilmu, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga ibu selalu dilimpahkan kebahagiaan, diberikan umur yang Panjang, serta diberikan Kesehatan.
6. Dosen Penguji saya, Ibu Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang memberikan penulis ilmu dalam kegiatan perkuliahan.
8. My 911, Balqis, Nabila, dan Tegar. Terima kasih selalu ada disetiap detik-detik susah maupun senang penulis.
9. Saudara tak sedarah, Dita, Dini, Sela, dan Rica. Terima kasih untuk semua bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan: Demok, Anis, Nifa, dan Jaka. Semoga sukses selalu teman.
11. Kerabat yang membantu semasa jalannya penelitian, Om Mael, Om Ali, dan Tirta Tribrata, S.T. Terima kasih karena mau direpotkan penulis.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2020 yang telah mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
13. Seseorang yang penulis temui pada awal masa bimbingan, yang sering kali memberikan kebahagiaan kepada penulis. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis, terima kasih untuk semua bentuk dukungan yang diberikan.
14. Diri sendiri. Terima kasih telah bertahan hidup sampai sekarang, terima kasih untuk semua tenaga yang dikeluarkan, terima kasih untuk setiap senyuman yang masih terukir. *Proud of you Na!*, semoga kuat sampai tamat.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi perpajakan.

Ogan Ilir, 1 Agustus 2024

Penulis

Uswatun Hasanah

NIM 01031382025158

ABSTRAK

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYUAGUNG

Oleh:

Uswatun Hasanah

Penelitian ini menganalisis pengaruh *money ethics* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Kayuagung menggunakan survei kuantitatif. Mengacu pada *Theory of Planned Behavior*, perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang didasari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan. Wajib pajak lebih patuh dengan sanksi yang tegas. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan di Kota Kayuagung lebih efektif melalui penegakan sanksi pajak daripada pendekatan *money ethics*, memberikan panduan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Money Ethics*, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, *Theory of Planned Behavior*.

Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP 19721215200312001

ABSTRACT

THE IMPACT OF MONEY ETHICS AND TAX SANCTIONS ON TAX COMPLIANCE LEVELS OF INDIVIDUAL TAXPAYERS IN KAYUAGUNG CITY

By:
Uswatun Hasanah

This study analyzes the influence of money ethics and tax penalties on taxpayer compliance in Kayuagung City using a quantitative survey approach. Referring to the Theory of Planned Behavior, individual behavior is influenced by intentions based on attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. The results show that money ethics does not significantly affect taxpayer compliance, while tax penalties have a significant positive impact. Taxpayers are more compliant when faced with strict penalties. In conclusion, enhancing compliance in Kayuagung is more effectively achieved through the enforcement of tax penalties than through approaches based on money ethics, providing guidance for the government in designing more effective tax policies.

Keywords: *Money Ethics, Tax Penalties, Taxpayer Compliance, Theory of Planned Behavior.*

Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP 19721215200312001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 01031382025158

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh *Money Ethics* dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kayuagung

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 12 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP 19721215200312001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Uswatun Hasanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 02 Desember 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Lingkungan II, RT 003, Kelurahan Sungai Pinang,
Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir,
30661.
Alamat Email : anavivo622@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

SD (2008 – 2014) : MI Assalafiyah
SMP (2014 – 2017) : MTs N Tanjung Raja
SMA (2017 – 2020) : SMA N 1 Kayuagung

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behaviour</i>).....	12
2.1.2 Pajak.....	13
2.1.3 <i>Money Ethics</i>	17
2.1.4 Sanksi Pajak.....	19
2.1.5 Kepatuhan Pajak	21
2.1.5.1 Pengertian dan Jenis Kepatuhan Pajak.....	21
2.1.5.2 Manfaat dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

2.1.5.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Pengembangan Hipotesis	33
2.3.1	Pengaruh <i>Money Ethics</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak.....	33
2.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak	34
2.4	Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		35
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2	Metode Penentuan Sampel.....	35
3.2.1	Populasi dan Sampel	35
3.2.2	Metode Pengambilan Sampel.....	36
3.2.3	Metode Pengambilan Data	37
3.3	Operasional Variabel Penelitian	38
3.3.1	<i>Money Ethics</i>	38
3.3.2	Sanksi Pajak	38
3.3.3	Kepatuhan Wajib Pajak	39
3.4	Metode Analisis Data	40
3.4.1	Statistik Deskriptif	40
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.4.2.1	Uji Normalitas.....	40
3.4.2.2	Uji Multikolonieritas.....	41
3.4.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	41
3.4.2.4	Uji Kualitas Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.1.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
4.1.1.2	Karakteristik Profil Responden	47
4.1.2	Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	52
4.1.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
4.1.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2	Pembahasan.....	62
4.2.1	Pengaruh <i>Money Ethics</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62

4.2.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
BAB V PENUTUP.....		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	67
5.3	Implikasi	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Indonesia 2018-2022	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratma Kayuagung	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	39
Tabel 4. 1 Data dan Sampel Penelitian.....	46
Tabel 4. 2 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4. 3 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Umur	48
Tabel 4. 4 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Status Pernikahan	48
Tabel 4. 5 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4. 6 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4. 7 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	50
Tabel 4. 8 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Domisili.....	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolonieritas.....	55
Tabel 4. 12 Uji Validitas Instrumen Money Ethics (X1).....	56
Tabel 4. 13 Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X2)	57
Tabel 4. 14 Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Pajak (Y).....	58
Tabel 4. 15 Hasil Uji Reabilitas	58
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Berganda	59
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik F	61
Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik t	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	53
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedasitas	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin.....	75
Lampiran 2 Capaian KPP Pratama Kayuagung Periode 2019-2023	81
Lampiran 3 Kuesioner.....	83
Lampiran 4 Bukti Penyebaran Kuesioner	89
Lampiran 5 Identitas dan Jawaban Responden	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pembangunan menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan. Ketersediaan dana tentunya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber penerimaan pemerintah (Ariesta, 2017).

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar dalam membayar pajak.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Indonesia 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2018	Rp 1.424 T	Rp 1.315,9 T	92,41 %
2019	Rp 1.577,56 T	Rp 1.332,1 T	84,44 %
2020	Rp 1.198,82 T	Rp 1.069,98 T	89,25 %
2021	Rp 1.229,6 T	Rp 1.231,87 T	100,18 %
2022	Rp 1.485 T	Rp 1.716,8 T	115,61 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Realisasi kepatuhan masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dan membayar pajak selama periode 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi tidak terlalu berat. Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan pajak bisa dibilang sudah cukup baik dengan persentase sebesar 92,41%. Namun, tren ini mengalami penurunan pada tahun 2019. Sejak tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak, mencapai puncaknya pada tahun 2022.

Perubahan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Peningkatan tingkat kepatuhan pajak pada tahun-tahun tertentu dapat mencerminkan efektivitas upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta memberikan insentif atau fasilitas yang mendukung kepatuhan. Di sisi lain, penurunan tingkat kepatuhan pada tahun tertentu mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengembangkan strategi untuk memperbaiki kepatuhan masyarakat pada masa mendatang.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perubahan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan dapat meningkatkan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setelah dilihat dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak terhadap total pendapatan pemerintah cukup signifikan. Permasalahan kepatuhan pajak bukanlah hal baru yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Kepentingan penanganan masalah kepatuhan muncul karena Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam perpajakannya. Sistem *self assessment* merupakan sistem perpajakan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab secara mandiri untuk menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Saputro, 2014). Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki tanggung jawab membuat keputusan terkait kewajiban perpajakan mereka. Keputusan ini mencakup penentuan apakah

akan patuh terhadap aturan perpajakan atau tidak. Keputusan wajib pajak merujuk pada langkah yang diambil oleh mereka untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Farida, 2017).

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus-menerus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti *Money Ethics* dan Sanksi Pajak.

Etika uang (*Money Ethics*) yang mencakup norma-norma moral terkait dengan penggunaan, perolehan, dan pengelolaan uang, memiliki dampak yang cukup besar pada perilaku yang dapat dianggap tidak etis. Salah satu bentuk perilaku tersebut adalah ketidakpatuhan dalam membayar pajak, yang dapat berkembang menjadi tindakan kecurangan pajak. Kecurangan pajak pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh tingkat kecintaan seseorang terhadap uang. Ketika individu menetapkan uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya, mereka cenderung terlibat dalam tindakan yang menyimpang dari norma-norma etis, seperti upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat kecintaan terhadap uang seseorang, yang dapat diidentifikasi sebagai *Money Ethics* yang tinggi, semakin signifikan dampaknya terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak, dengan potensi meningkatnya perilaku tidak etis terkait dengan pajak. Penilaian mengenai perilaku yang etis atau tidak etis cenderung dipengaruhi oleh keyakinan yang tertanam dalam hati seseorang (Wankhar & Diana, 2016).

Bukan hanya *Money Ethics*, sanksi pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merujuk pada mekanisme penegakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau yang dikenal sebagai norma perpajakan. Norma perpajakan mencakup aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kewajiban pajak wajib pajak. Sanksi ini dirancang sebagai instrumen untuk mendorong dan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertujuan untuk menegakkan norma-norma perpajakan dan memberikan konsekuensi kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi perpajakan dapat mencakup berbagai bentuk hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk menciptakan insentif agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan dan menjaga integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan wajib pajak akan lebih cermat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya demi mendukung

keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sistem perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Tingkat keberatan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki konsekuensi pada persepsi wajib pajak terhadap pajak sebagai ancaman potensial yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Efek dari persepsi ini adalah munculnya tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi dari wajib pajak. Wajib pajak mungkin percaya bahwa pemerintah belum menunjukkan tindakan tegas yang memadai dalam menangani kasus-kasus perpajakan, sehingga mereka masih lalai dalam tindakan kepatuhan (Safitri, 2022).

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratma Kayuagung

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP yang Menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan WP
2019	110.710	28.676	22.299	77.76 %
2020	180.689	34.797	36.053	103.61 %
2021	184.955	34.088	35.770	104.93 %
2022	203.250	38.476	42.388	110.17 %
2023	236.635	25.003	27.253	109 %

Sumber : KPP Pratama Kayuagung

Dari data yang tercantum dalam tabel diatas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak dianggap patuh jika dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, implementasi sistem perpajakan sangat tergantung

pada peran yang dimainkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak.

Jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Kayuagung terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, ada perbedaan yang mencolok dengan jumlah Wajib Pajak yang secara wajib harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Faktanya, terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT, terutama pada tahun 2019. Penurunan ini dapat diatribusikan kepada dampak nyata pandemi Covid-19 yang melanda pada waktu itu, dan secara signifikan mempengaruhi sektor ekonomi. Banyaknya Wajib Pajak yang mungkin kehilangan sumber penghasilan mereka, sehingga meminimalkan kewajiban mereka untuk menyampaikan SPT. Meskipun demikian, fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dan dinamika yang harus diatasi dalam mengelola administrasi perpajakan di wilayah KPP Pratama Kayuagung.

Berdasarkan data diatas, situasi di KPP Pratama Kayuagung menunjukkan tingkat penyampaian SPT yang masih tergolong rendah, mencerminkan kurangnya keterlibatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor penyebab. Pertama, sebagian wajib pajak belum memiliki sikap yang memadai terkait dengan pembayaran pajak, dimana etika uang masih kurang diterapkan. Selain itu, kurangnya kemauan dari diri sendiri dalam membayar pajak menjadi faktor yang signifikan. Beberapa wajib pajak masih terlibat dalam praktik penghindaran perpajakan, yang dipicu oleh tingkat kepatuhan masyarakat secara umum yang masih rendah terhadap kewajiban pajak mereka. Selanjutnya, sejumlah wajib pajak mungkin menghindar dari

tanggung jawab pembayaran pajak mereka. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang kurang efektif dan tidak efisien juga menjadi kontributor penting, menyebabkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Upaya perbaikan di berbagai aspek ini perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Kayuagung.

Berita yang diperoleh dari swarnanews.co.id menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan hingga bulan Juni 2019, penerimaan pajak dari berbagai sektor masih tergolong rendah. Wakil Bupati OKI, M.Dja'far Shodiq, menyoroti pentingnya ketepatan data antara pemilik wajib pajak sebagai langkah kunci dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak di desa-desa. Shodiq menekankan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, terutama ketika harus membayar di tempat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih aktif, seperti pendekatan "jemput bola". (swarnanews.co.id, diakses pada 21 April 2024 11.14 WIB)

Penelitian ini akan mengintegrasikan sejumlah faktor kunci yang telah dibahas sebelumnya, yakni perilaku *Money Ethics* dan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana perilaku etika uang dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Analisis yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika antara faktor-faktor tersebut, serta bagaimana interaksi di antara mereka dapat membentuk perilaku kepatuhan atau pelanggaran peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan pandangan yang lebih akurat dan kontekstual tentang berbagai upaya yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pemahaman yang lebih mendalam ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif untuk memotivasi wajib pajak agar memenuhi kewajiban mereka secara sukarela. Peningkatan pendapatan pajak, sebagai hasil dari tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan menyediakan layanan publik yang diperlukan bagi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan perpajakan yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Dasar pemikiran yang telah dijelaskan diatas, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan sebuah penelitian yang fokus pada faktor-faktor yang berperan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti ingin mengukur sejauh mana variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kayuagung. Alasan peneliti menggunakan WPOP sebagai objek penelitian dikarenakan banyaknya perilaku *Money Ethics* merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, peneliti merancang penelitian ini dengan judul "Pengaruh *Money Ethics* dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kayuagung."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana *Money Ethics* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana Sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengaruh *Money Ethics* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mendeskripsikan pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berperan sebagai sarana pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode ilmiah, serta sebagai upaya untuk mengembangkan pemahaman tentang masalah perpajakan. Selain itu,

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak *Money Ethics* dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pandangan yang lebih mendalam tentang dampak *Money Ethics* dan sanksi pajak terhadap permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi pemerintah, para petugas pajak dapat memberikan dampak yang menguntungkan sehingga dapat menjadi faktor yang diperhitungkan dan dinilai dalam pelaksanaan tugas dan regulasi perpajakan, dengan tujuan mencapai pelaksanaan pajak yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitasari, F., & Purwantini, H. A. (2023). Pengaruh Spiritualitas, *Money Ethics*, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Pengaruh Spiritualitas, Money Ethics, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*, 3(1), 22–43.
- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Si KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 66, 173–187.
- Aryawan, G. A. D. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 1–16.
- As'ari, & Erawati. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Darmayasa, i nyoman, Wibawa, bagus putra, & Nurhayati, K. (2020). E-filing dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Daud, D., & Mispa, S. (2022). Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 7(4), 82–86.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Dewi, N. P. W. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Dwiri, M. Y., Layuk, & Bleskadit. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Umkm Di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 19–33.
- Farida, A. (2017). Tax Compliance Mystery. *Journal FEB UNMUL*, 14(2), 122–128.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Salemba empat.

- Hafizhah, I. (2016). *Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi*. 3(1), 1662–1665.
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R., & Srimindati, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05%0D>
- Ismawati, J., & Maqsudi, A. (2019). Dampak Penggunaan E-System Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 15(1), 165–175.
- Khairunnisa, A. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Lestari, P. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Tebing Tinggi. *Jurnal Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Ed. Revisi). Andi Offset.
- Margaretha, E., Lestari Hendrayati, S., & Y Asi, O. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 23–25.
- Muhajir. (2018). *Analisi Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Karyawan pada PT Silkargo*.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). *Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Matrialisme Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Nurlis, & Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(5), 250–259. www.ijmsssr.org
- Pradnyani, ni luh putu normadewi abdi, & Utthavi, wayan hesadijaya. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(5), 281–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>
- Putri, N. A. (2022). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerjaan Bebas*.

- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2167–2179.
- Robiansyah, A., Midiasuty, pratana puspa, Suranta, E., & Suparsiyem. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(1), 46–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109//ifinace.v6i1.5480>
- Rosianti, C. (2014). *Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating*. 4(1), 1–11.
- Safitri, T. A. (2022). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderas*.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba empat.
- Saputro, H. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *Ekonomia*, 1(1), 152–155.
- Sari, M. (2019). *Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion*.
- Sawitri Dyah, Titis Shinta, et., al. (2019). The Effect of Amnesty Tax Policy and Tax Sanction on Taxpayer. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 100(Icoi), 464–469.
- Sofha, Dewi, & Dwiarso, U. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM, dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 2(9), 43–61.
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model*. 4(1), 1–15.
- Tambun, S., & Rindiani, R. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168.
- Wankhar, A. Z., & Diana, N. (2016). *Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating*. 44–58.
- Yulistiani, V., Yusup, Rahman, S., Lasmaya, M., & Pasundan. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Accounting and Management Journal*, 2(1), 20–30.